

Petunjuk Teknis & Pedoman



**Institut Agama Islam Negeri
Lhokseumawe**

PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun Anggaran 2024

2024



Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 90.2 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe melalui penyelenggaraan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan dan pelaporan penggunaan anggaran Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 secara transparan dan akuntabel, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
- 19. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
- 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 27 Maret 2024
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,

^

DANIAL

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Rektor IAIN Lhokseumawe

Penanggung Jawab:

Dr. Said Alwi, M.A

Ketua Pelaksana:

Khairiani, M.Sc., Ph.D

Anggota:

Dr. Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, M.Pd.I

Syarboini, M.A

Nurul Hikmah, M.Pd

Marziah, S.Sos

Rosminar, SE., M.S.M

Muslim, S.Pd

Zainal Abidin

Editor:

Muchbir, S.H., M.H.

Diterbitkan Oleh:

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas karunia kemampuan akal sehat, kesempatan, dan pemahaman yang dihidayahkan-Nya semata-mata sehingga Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pembawa cahaya ilmu di tengah gelapnya kejahilan manusia.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) selama ini menyelenggarakan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Integrasi Akun Litapdimas Kemenag RI. Tetapi mulai Tahun 2023, IAIN Lhokseumawe sudah memiliki aplikasi Litapdimas internal yang dapat digunakan untuk kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kinerja sivitas akademik dibidang pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah. Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi pengguna hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Lhokseumawe. Untuk memastikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan sebuah pedoman yang dapat mengatur dan memantau proses pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah sehingga terjamin akuntabilitas serta transparansi penelitian.

Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023. Selain itu, dalam penyusunan buku ini juga mempertimbangkan

beberapa kondisi internal IAIN Lhokseumawe, seperti Sumber Daya Manusia, visi misi institusi, dan ketersediaan anggaran.

Buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu disempurnakan. Kami mengharapkan masukan dan kritik membangun dari berbagai pihak untuk dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Lhokseumawe ini. Semoga setiap usaha yang tertuang dalam buku ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan sehingga menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Lhokseumawe, 15 Maret 2023
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Khairiani', with a stylized flourish at the end.

Khairiani, M.Sc., Ph.D

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	6
A. <i>Dasar Pemikiran</i>	6
B. <i>TUJUAN</i>	8
BAB II SISTEM DARING APLIKASI LITAPDIMAS	9
A. <i>PEMBENTUKAN SISTEM LITAPDIMAS</i>	9
1. <i>Sistem Litapdimas Kemenag</i>	9
2. <i>Sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe</i>	10
B. <i>TUJUAN DAN MANFAAT SISTEM LITAPDIMAS</i>	10
C. <i>PELAYANAN SISTEM LITAPDIMAS</i>	11
BAB III JENIS KLASSTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	12
A. <i>PEMBINAAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</i>	12
B. <i>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI</i>	13
C. <i>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS MODERASI BERAGAMA</i>	14
D. <i>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS</i>	15
BAB IV <i>FILL-IN</i> PROPOSAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	17
A. <i>JUDUL PROPOSAL</i>	17
B. <i>LATAR BELAKANG</i>	17
C. <i>FOKUS PENGABDIAN</i>	18
D. <i>TUJUAN PENGABDIAN</i>	18
E. <i>ANALISIS STRATEGI PENGABDIAN</i>	18
F. <i>KAJIAN TERDAHULU/ LITERATURE REVIEW</i>	20
G. <i>KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN</i>	20
H. <i>METODOLOGI PENGABDIAN</i>	21
I. <i>MATRIK PERENCANAAN OPERASIONAL</i>	21
J. <i>STAKEHOLDERS TERKAIT</i>	21
K. <i>DAFTAR PUSTAKA/ BIBLIOGRAFI AWAL</i>	22
L. <i>ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN</i>	22
M. <i>URL SURAT KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DAN BUKTI LAINNYA</i>	22
N. <i>RENCANA ANGGARAN BISNIS</i>	22
BAB V ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN	23
A. <i>ALUR PROSES PENGELOLAAN BANTUAN</i>	23
1. <i>Pendaftaran (online submission)</i>	23
2. <i>Seleksi Administratif</i>	24
3. <i>Seleksi Substansi Proposal</i>	25
4. <i>Penetapan Nomine</i>	26
5. <i>Seminar Proposal Bantuan</i>	27
6. <i>Penetapan Penerima Bantuan</i>	27
7. <i>Pelaksanaan Kegiatan Bantuan</i>	29
8. <i>Pencairan Bantuan</i>	30
9. <i>Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program</i>	32
10. <i>Monitoring dan Evaluasi</i>	34
11. <i>Review Keluaran Bantuan</i>	35
12. <i>Seminar Hasil Bantuan</i>	36
13. <i>Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)</i>	38

14. Hasil (Outcome) Bantuan	40
B. JADWAL KEGIATAN BANTUAN	42
C. SUMBER ANGGARAN.....	42
BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI	43
BAB VII PENUTUP	44
BERKAS KELENGKAPAN PETUNJUK TEKNIS.....	45

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat

diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan *tridharma* perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan *Sivitas Akademika* dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan *Sivitas Akademika* serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direcanakan dan diselenggarakan dengan baik, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024. Buku pedoman dan petunjuk teknis bantuan pengabdian kepada masyarakat ini disusun dengan berlandaskan pada Juknis tersebut dengan mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di IAIN Lhokseumawe. Buku pedoman

ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi dosen dan tenaga fungsional lainnya di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

B. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman dan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan buku pedoman dan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II

SISTEM DARING APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

1. Sistem Litapdimas Kemenag

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89 Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara daring.

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

2. Sistem Litapdimas IAIN Lhokseumawe

Sejak tersedianya sistem Litapdimas dari kemenag sebagaimana disebutkan sebelumnya, IAIN Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sudah menggunakan aplikasi tersebut dalam seluruh proses kegiatan seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pemanfaatan aplikasi litapdimas ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dan upaya untuk meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dalam kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi litapdimas ini di samping memberi banyak kemudahan, juga memiliki beberapa kendala yang dirasakan mengganggu kelancaran proses pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat selama ini di LPPM IAIN Lhokseumawe. Diantara kendala yang dirasakan adalah terkait pengaturan jadwal, proses administrasi, dan lain-lain yang harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan di pusat.

Salah satu hasil rapat koordinasi Pengelola Admin Litapdimas yang di selenggarakan di Banten pada Tanggal 09 s/d 11 September 2021, serta dalam setiap kesempatan rapat koordinasi kepala pusat penelitian PTKIN setelahnya, senantiasa disampaikan bahwa setiap PTKI sangat dianjurkan menyediakan aplikasi *feeder* lokal untuk pengelolaan Litapdimas yang kemudian dikoneksi dengan sistem Litapdimas pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala teknis pengelolaan penelitian di PTKI dan juga kendala macet server di akhir-akhir batas pendaftaran proposal yang disebabkan oleh membludaknya peneliti dari seluruh Indonesia yang membuka dan mendaftar di sistem Litapdimas pusat. Dengan adanya aplikasi *feeder* lokal yang dikoneksi dengan sistem Litapdimas Kemenag, maka seluruh data proposal dan penelitian dosen di IAIN Lhokseumawe dapat disimpan di server lokal, tetapi datanya masih bisa diakses dari pusat.

Dengan berbagai pertimbangan kondisi tersebut, mulai tahun 2022 IAIN Lhokseumawe mulai mengembangkan aplikasi *feeder* lokal untuk pengelolaan Litapdimas, yaitu pada laman <https://litapdimas.iainlhokseumawe.ac.id/>. Aplikasi ini sudah selesai dibangun di akhir tahun 2022 dan telah mulai digunakan untuk kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023. Dalam proses penggunaan aplikasi yang berjalan untuk hingga saat ini, LPPM dan pihak pengembang aplikasi terus berusaha maksimal untuk menangani segala kendala yang mungkin akan dihadapi pengusul dan pengelola bantuan.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

- a. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
- b. Memastikan *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
- c. Mempermudah perolehan *database* peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- d. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, proposal kegiatan publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- e. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- f. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- g. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diwajibkan menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (paperless), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) terdokumentasi dalam sistem tersebut.

BAB III

JENIS KLASSTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di IAIN Lhokseumawe dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdi bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implementasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil riset. Ada tiga komponen yang harus diperhatikan pada proses pengabdian berbasis riset, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial kearah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem feeder litapdimas IAIN Lhokseumawe; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP

		institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan IAIN Lhokseumawe; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Ketua pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana Anggaran Bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 10.000.000

B. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen IAIN Lhokseumawe untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning).
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem feeder litapdimas IAIN Lhokseumawe 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan IAIN Lhokseumawe serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan penelitian atau PkM pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN yang lain;

		4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana Anggaran Bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	8. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 9. Laporan akademik program pengabdian; 10. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 11. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 12. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 13. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 14. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	3. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 4. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 13.000.000

C. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning)
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti sistem feeder litapdimas IAIN Lhokseumawe; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan IAIN Lhokseumawe serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;

		6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran Bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 18.000.000

D. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning)
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti sistem feeder litapdimas IAIN Lhokseumawe; 2. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan IAIN Lhokseumawe serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang;

		6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran Bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	3. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 4. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 18.000.000

BAB IV

FILL-IN PROPOSAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kebaruan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal yang dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan.

A. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek:

- a. Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus pengabdian.
- b. Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, membangun, atau penguatan).
- c. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan, bukan strategi teknis seperti pelatihan atau pembinaan, melainkan strategi kelembagaan sosial atau kearifan lokal (strategi boleh tidak dieksplisitkan).
- d. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat wilayahnya).

B. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, dan *Service Learning (SL)*, maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development (ABCD)*, maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola

asetnya sebagai media penghidupan. Pada uraian akhir latar belakang harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pengabdian ini dijalankan. Jika pengabdian tidak dijalankan maka diprediksikan akan mengalami problem yang lebih berat (jika pendekatannya berbasis masalah), atau mengalami kemunduran/kemubadziran aset (jika pendekatannya berbasis aset).

C. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan aset, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

D. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan, menyesuaikan rumusan masalah dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian, dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan.

E. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat tiga bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Analisis masalah (pohon masalah)

Analisis masalah merupakan analisis hirarki masalah yang digambarkan dari akar masalah, inti masalah, dan dampak. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon masalah. (Jika bagan pohon masalah tidak dapat diupload pada fill-in, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2. Analisis tujuan

Analisis tujuan merupakan analisis hirarki tujuan yang ingin dicapai. Dirumuskan dengan cara mengubah analisis hirarki masalah menjadi analisis hirarki tujuan. Analisis tujuan terdiri atas kegiatan (cara menyelesaikan masalah) target hasil

kegiatan, dan dampak hasil atau goal capaian. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon harapan. (Jika bagan pohon harapan tidak dapat diupload pada fill-in, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3. Analisis Strategi Program

Analisis strategi program merupakan analisis yang menguraikan gambaran masalah yang terjadi, harapan/tujuan yang diinginkan, dan program yang akan diselenggarakan. Analisis ini bisa dibuat dalam bentuk analisis gap, yaitu analisis yang menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan/tujuan yang diinginkan. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi program agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini muncullah strategi sebagai strategi program. Oleh karena itu, antara masalah, tujuan, dan strategi program harus logis dan linier. Aspek yang menjadi analisis dalam hal ini harus menyangkut empat aspek yaitu: a) aspek sumber daya manusia, misalnya: skill, pengetahuan, dan kesadaran, b) aspek kelembagaan sosial, misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial lainnya, c) aspek infrastruktur, misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana, d) aspek tata kelola, misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas, dan aspek kebijakan, misalnya: aturan hukum yang memperkuat kelembagaan seperti perdes, Surat Keputusan Kades, atau lainnya. Uraian analisis strategi program ini bisa ditampilkan dalam bentuk matrik analisis gap. (Jika matrik analisis strategi program tidak dapat diupload pada fill in, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan berbasis asset, maka analisis strategi program pengabdian yang diuraikan, terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Analisis keunggulan aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek keunggulan aset. Dalam hal ini ada 5 (lima) aspek aset, yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aset diuraikan keunggulannya. Analisis bisa menggunakan matrik kolom: aspek aset dan keunggulan aset. (Jika matrik analisis keunggulan aset tidak dapat diupload pada fill-in, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

b. Analisis harapan pengembangan aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aset. Dalam hal ini 5 (lima) aspek aset

yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aspek dijelaskan harapan pengembangannya dari aset yang menjadi unggulan tersebut. Analisis harapan pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset. (Jika matrik analisis harapan pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

c. Analisis strategi program pengembangan aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset. Untuk mewujudkan keunggulan aset tersebut menjadi cara dalam pengembangan masyarakat, maka diwujudkan dalam bentuk program-program. Program yang direncanakan sesuai dengan 5 (lima) aspek aset tersebut. Misal aspek aset manusia: pelatihan, edukasi, penguatan, dsb. Aset alam: peningkatan jumlah produksi/penambahan jenis, dsb. Aset infrastruktur: penambahan sarana, pengadaan alat, perbaikan alat, dsb. Aset Kelembagaan Sosial: pembentukan, penguatan, revitalisasi, dsb. Aset Finansial: peningkatan pendapatan, perluasan akses modal, dsb. Untuk menguraikan analisis ini bisa dibuat dalam bentuk matrik. Analisis strategi program pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset, program pengembangan aset. (Jika matrik analisis strategi program pengembangan aset tidak dapat diupload pada *fill-in*, maka boleh diupload pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

F. Kajian terdahulu/ Literature Review

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama. Oleh karena itu, perlu diuraikan distingsi tema proposal yang diajukan sebagai sebuah hal baru yang menarik, dalam rangka memperkuat argumentasinya.

G. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep

yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

H. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), Asset Based Community Development (ABCD), Service Learning (SL), atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

Pada bagian metode ini perlu diuraikan argumentasi mengapa menggunakan metode pengabdian yang dipilih. Demikian pula langkah-langkah proses yang akan dilaksanakan, subyek pengabdian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis yang digunakan. Demikian pula perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam riset bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Gambaran proses partisipasi komunitas harus tercermin dalam setiap langkah pengabdian.

I. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. MPO terdiri dari beberapa kolom dan lajur yang menjelaskan tentang program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, dan asumsi keberhasilan program. Uraian MPO yang terinci dan operasional menjadi bukti bahwa rencana pengabdian memang siap dilaksanakan. Untuk isian fill-in MPO ini cukup dituliskan URL-nya yang telah diupload di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai.

J. Stakeholders Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (stakeholders). Pihak lain tersebut tentu harus memiliki keahlian di bidang yang sesuai tema pengabdian yang diajukan. Pembuktian bahwa

para pihak tersebut layak menjadi mitra adalah dalam bentuk Matrik Analisis Stakeholder (MAS). Isi matrik ini terdiri atas nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki lembaga, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat 2 (dua) stakeholders yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Untuk isian fill-in MAS ini cukup dituliskan URL-nya yang telah diupload di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai.

K. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

L. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama ketua dan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Dengan kelengkapan identitas nama lengkap, NIP/NIDN, tempat tanggal lahir, jabatan fungsional akademik, pengalaman pendidikan, dan pelatihan, serta pengalaman singkat pengabdian dan risetnya.

M. URL Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik dan Bukti Lainnya

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan. Bukti jabatan fungsional akademik diupload di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai, dan dituliskan URL-nya pada fill-in ini. Demikian pula bukti persyaratan lainnya seperti sertifikat dan lainnya.

N. Rencana Anggaran Bisnis

Rencana Anggaran Bisnis (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian. Adapun RAB harus disusun berdasarkan atas matrik perencanaan operasi (MPO) sebagai sebuah bentuk program yang logis akuntabel, dan transparan. Besaran jumlah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan klaster yang dipilih dan disusun berdasarkan ketentuan kementerian keuangan.

BAB V

ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Alur proses pengelolaan dan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2024 di IAIN Lhokseumawe terstruktur dalam langkah-langkah berikut: (1) melakukan pendaftaran melalui sistem online, (2) melalui tahap seleksi administratif untuk memverifikasi kepatuhan terhadap syarat-syarat administratif, (3) evaluasi terhadap substansi dan kualitas proposal yang diajukan, (4) menentukan kandidat yang masuk dalam nominasi, (5) mengadakan seminar untuk membahas proposal yang akan diberikan bantuan, (6) menetapkan para penerima bantuan, (7) melaksanakan kegiatan yang didukung oleh bantuan, (8) melakukan pencairan dana bantuan, (9) menyampaikan laporan kemajuan dan melakukan penguatan program, (10) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, (11) melakukan *review* terhadap hasil atau keluaran dari kegiatan yang dibantu, (12) menyelenggarakan seminar untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan yang didanai, (13) menyerahkan laporan akhir mengenai kegiatan yang telah didanai, dan (14) menilai *outcome* atau dampak dari bantuan yang telah diberikan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini dapat dilihat pada gambar 5.1.



Gambar 5.1. Alur Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024

1. Pendaftaran (*online submission*)

Pendaftaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara digital melalui platform aplikasi feeder Litapdimas IAIN Lhokseumawe di laman

<https://litapdimas.iainlhokseumawe.ac.id/>. Untuk memulai pendaftaran, dosen atau staf fungsional yang berkeinginan mengajukan proposal harus terlebih dahulu memiliki akun di Litapdimas pusat pada lama <https://litapdimas.kemenag.go.id/>, yang kemudian disinkronkan ke aplikasi feeder litapdimas IAIN Lhokseumawe oleh admin. Pembuatan akun ini merupakan langkah awal dan esensial, karena tanpa akun, sistem tidak akan dapat mengidentifikasi atau memproses pengajuan yang dilakukan.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe dirancang untuk memastikan kepatuhan proposal terhadap standar administratif dan teknis. Berikut adalah poin-poin kunci yang menjelaskan proses ini secara lebih informatif:

- a. Tujuan seleksi administratif adalah memverifikasi kesesuaian proposal yang diajukan melalui sistem Litapdimas dengan ketentuan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dan oleh pengelola kegiatan di tingkat PTKI.
- b. Pelaksanaan seleksi dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Satuan Kerja (Satker) IAIN Lhokseumawe dengan kewenangan atas pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Lhokseumawe
- c. Penekanan pada originalitas proposal menjadi salah satu fokus utama adalah memastikan originalitas proposal melalui pemeriksaan *plagiarisme* menggunakan aplikasi khusus, seperti Turnitin.
- d. Langkah-langkah pemeriksaan *plagiarisme*:
 - Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan mengecualikan poin-poin berikut: Small Matches <15 Words, Bibliography, Quotes, Citations.
 - Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah 35%.
- e. Prosedur pengunggahan hasil cek *plagiarisme*:
 - Hasil pemeriksaan *plagiarisme* yang bertanggung jawab harus dilampirkan secara terpisah
 - Admin Satker IAIN Lhokseumawe bertanggung jawab mengunggah hasil tersebut ke sistem Litapdimas
- f. Penanganan perbedaan prosentase *similarity*

Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan LPPM, penilaian prosentase yang dilakukan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe yang akan dijadikan acuan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses seleksi administratif memastikan bahwa semua proposal yang diajukan telah memenuhi syarat administratif dan teknis sebelum memasuki tahap seleksi substansi, memastikan integritas dan kualitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe diorganisir untuk menilai kesesuaian proposal dengan standar substansial yang diatur dalam pedoman teknis dan aturan pengelolaan kegiatan di IAIN Lhokseumawe. Berikut adalah poin-poin informatif yang merangkum proses seleksi substansi:

- a. Tujuan seleksi substansi adalah memverifikasi apakah proposal yang diajukan melalui sistem Litapdimas memenuhi ketentuan substansial yang ditentukan dalam petunjuk teknis dan aturan yang ditetapkan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.
- b. Acuan penilaian substansi proposal harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali ada kebutuhan spesifik dan mendesak yang diizinkan untuk diterapkan secara khusus di IAIN Lhokseumawe.
- c. Penilaian dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe, mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017.
- d. Komposisi Komite Penilaian terdiri dari pejabat pengelola program bantuan di IAIN Lhokseumawe dan *reviewer* yang merupakan dosen atau ahli dengan kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- e. Penyelenggara program di IAIN Lhokseumawe diharuskan menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah terdaftar di sistem Litapdimas dan ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan mempertimbangkan keahlian spesifik dari setiap *reviewer*.
- f. Permohonan penunjukkan *reviewer* tambahan, jika jumlah *Reviewer* Nasional terbatas dan berpotensi menghambat proses penilaian, LPPM IAIN Lhokseumawe dapat mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk menyetujui penunjukan *reviewer* tambahan dari IAIN Lhokseumawe, dengan menyertakan daftar calon *reviewer* dan CV mereka.
- g. Kriteria calon *reviewer* yang diajukan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017.
- h. Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam terhadap permohonan penunjukan *reviewer* tambahan akan diberikan berdasarkan pertimbangan dan

kajian yang dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Diktis.

Proses seleksi substansi ini memastikan bahwa proposal pengabdian kepada masyarakat yang diterima tidak hanya memenuhi standar administratif tetapi juga memiliki kualitas substansial yang tinggi, sejalan dengan tujuan, dan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.

4. Penetapan Nomine

Penetapan nomine untuk Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe merupakan tahapan kritis yang mengikuti seleksi administratif dan substansi. Proses ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menominasikan calon penerima bantuan berdasarkan kualitas dan kepatuhan proposal mereka terhadap kriteria yang ditetapkan. Berikut detail proses penetapan nomine yang lebih informatif:

- a. Dasar penetapan nomine ditentukan berdasarkan evaluasi komprehensif yang meliputi dua tahap utama, yaitu seleksi administratif oleh tim *ad hoc* dan seleksi substansi oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.
- b. Penetapan dan pengumuman nomine dilakukan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe.
- c. Persiapan presentasi proposal setelah ditetapkan sebagai nomine, individu atau tim yang bersangkutan diwajibkan untuk menyiapkan materi presentasi. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempertahankan proposal mereka di hadapan panel seminar bantuan.
- d. Seminar proposal bantuan merupakan kesempatan bagi nomine untuk menyampaikan ide, metodologi, dan manfaat pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan. Melalui seminar, nomine memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan keunggulan dan relevansi proposal mereka terhadap tujuan program bantuan.
- e. Kriteria penilaian meliputi kejelasan tujuan, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, metodologi yang tepat, dan potensi dampak positif dari kegiatan pengabdian yang diusulkan.

Penetapan nomine merupakan langkah penting yang menandai transisi dari proses evaluasi ke tahap presentasi dan diskusi lebih lanjut mengenai proposal. Tahap ini tidak hanya menguji kualitas dan relevansi proposal tetapi juga kemampuan nomine untuk berkomunikasi dan meyakinkan stakeholders tentang nilai dan keberlanjutan proyek mereka.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe merupakan forum evaluatif yang esensial dalam proses seleksi Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe. Ini dirancang untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan memenuhi standar orisinalitas, relevansi, konsistensi metodologis, dan keseluruhan kualitas. Berikut adalah penjabaran lebih informatif mengenai seminar tersebut, khusus dalam konteks pengabdian kepada masyarakat:

- a. Objektif seminar diadakan untuk secara kritis menilai aspek-aspek penting dari proposal pengabdian kepada masyarakat, termasuk keunikan ide, urgensi kegiatan pengabdian terhadap masalah sosial atau komunitas yang ditargetkan, logika penerapan metodologi, dan potensi dampak positif dari implementasi proyek.
- b. Partisipan dihadiri oleh narasumber, pembahas, dan *reviewer* Nasional atau ahli dengan pengalaman substansial dalam pengabdian kepada masyarakat, seminar ini menjamin bahwa setiap proposal dinilai oleh pakar dengan pengetahuan yang relevan.
- c. Penyelenggaraan seminar ini diorganisir oleh LPPM IAIN Lhokseumawe, yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan seminar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Seminar proposal di Satker IAIN Lhokseumawe dilaksanakan secara independen atau melalui kerjasama dengan Satker PTKIN lain, untuk mempromosikan kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik dalam pengabdian kepada masyarakat.

Seminar proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap penilaian, tetapi juga sebagai kesempatan pembelajaran bagi pengusul untuk meningkatkan kualitas proposal mereka melalui *feedback* konstruktif dari para ahli. Ini memastikan bahwa hanya proyek-proyek dengan potensi dampak sosial yang signifikan yang akan dibiayai dan dilaksanakan.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe merupakan langkah kunci yang menandai transisi dari proses evaluasi ke tahap pendanaan dan implementasi proyek. Proses ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi pengusul yang proposalnya telah berhasil melewati evaluasi seminar proposal dan oleh karenanya layak menerima dana bantuan. Berikut adalah penjabaran yang lebih rinci dan informatif mengenai proses penetapan penerima bantuan ini:

- a. Keputusan tentang siapa yang akan menerima bantuan didasarkan pada hasil dari seminar proposal, dimana proposal diuji dan dibahas oleh panel ahli untuk menentukan kelayakan mereka dalam menerima dukungan finansial.
- b. Keputusan akhir mengenai penetapan penerima bantuan diambil oleh Rektor IAIN Lhokseumawe berdasarkan rekomendasi dan evaluasi yang dilakukan selama seminar.
- c. Keputusan penerima bantuan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual dan kebijakan yang berlaku pada tahun anggaran tersebut, termasuk dampak dari kondisi pandemi Covid-19, kebijakan makro nasional, dan penyesuaian anggaran terkini yang relevan dengan keadaan ekonomi dan kebijakan pemulihan ekonomi.
- d. Khusus untuk tahun anggaran 2024, pertimbangan dalam penetapan penerima bantuan juga mencakup dukungan terhadap inisiatif yang dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi, menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan nasional serta kondisi IAIN Lhokseumawe.

Proses penetapan penerima bantuan ini tidak hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana bantuan tetapi juga menegaskan komitmen terhadap pemilihan proyek pengabdian kepada masyarakat yang paling relevan, berdampak, dan tepat waktu, sejalan dengan tujuan dan kondisi terkini.

Setelah penetapan penerima bantuan, langkah berikutnya dalam proses pengelolaan program bantuan berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Lhokseumawe adalah penyiapan dan penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat. Kontrak ini merupakan dokumen legal yang mengikat kedua belah pihak, yaitu penerima bantuan dan IAIN Lhokseumawe, dan bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek dan kewajiban yang berkaitan dengan bantuan dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Berikut adalah elemen-elemen utama yang harus tercakup dalam kontrak penelitian:

- a. Ruang Lingkup Bantuan

Detil mengenai lingkup kerja atau proyek yang akan didanai, termasuk tujuan, sasaran, dan aktivitas yang akan dilakukan.

- b. Sumber Dana Bantuan

Penjelasan tentang asal-usul dana, apakah dari DIPAs, PNBP, atau sumber lainnya yang tersedia untuk IAIN Lhokseumawe.

- c. Nilai Kontrak Bantuan

Jumlah total dana yang disetujui untuk bantuan, mencakup rincian biaya untuk seluruh komponen proyek.

d. Nilai dan Tahapan Pembayaran

Jadwal dan mekanisme pembayaran bantuan, termasuk pembagian tahapan pembayaran (misalnya, uang muka, pembayaran berkala, dan pembayaran akhir) sesuai dengan progres proyek.

e. Jangka Waktu Penyelesaian Bantuan

Batas waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian seluruh aktivitas proyek dan penggunaan dana bantuan.

f. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, termasuk penyelenggara program dan penerima bantuan.

g. Serah Terima Bantuan

Prosedur untuk penyerahan hasil proyek, baik dalam bentuk laporan, produk, atau bentuk lain yang telah disepakati.

h. Kesanggupan Penyusunan Laporan Bantuan

Komitmen penerima bantuan untuk menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam kontrak.

i. Sanksi

Ketentuan mengenai sanksi yang akan diberlakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, baik dari sisi penerima bantuan maupun penyelenggara.

Penandatanganan kontrak ini tidak hanya sebagai formalitas administratif tetapi juga sebagai langkah penting yang menegaskan keseriusan dan komitmen bersama untuk suksesnya proyek pengabdian kepada masyarakat dengan jaminan bahwa semua pihak memahami dan setuju atas tanggung jawab dan ekspektasi yang telah disepakati.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe adalah fase di mana penerima bantuan mulai mewujudkan rencana kegiatan mereka. Kegiatan ini dijalankan berdasarkan rencana operasional yang telah disusun dan, jika perlu, disesuaikan untuk memenuhi desain dan hasil yang diharapkan dari proyek. Berikut adalah penjelasan yang lebih terstruktur mengenai proses pelaksanaan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat:

a. Mulai Kegiatan Pasca Penandatanganan Kontrak

Pelaksanaan proyek dapat dimulai segera setelah kontrak pengabdian ditandatangani oleh penerima bantuan dan penyelenggara program. Ini

memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang untuk memulai kegiatan yang telah direncanakan.

b. Rencana Operasional Sebagai Panduan

Kegiatan dijalankan sesuai dengan desain operasional yang telah disetujui dalam proposal. Rencana ini mencakup langkah-langkah detail, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.

c. Penyesuaian Rencana Kebutuhan

Dalam kasus tertentu, pelaksanaan kegiatan mungkin memerlukan penyesuaian dari rencana awal untuk lebih menyelaraskan dengan kebutuhan proyek atau untuk meningkatkan efektivitas *output*. Penyesuaian ini harus tetap selaras dengan tujuan keseluruhan dan kriteria bantuan.

d. Pengawasan dan Monitoring

Sepanjang proses pelaksanaan, kegiatan dipantau untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.

e. Fleksibilitas dalam Penerimaan Bantuan

Penting untuk dicatat bahwa kegiatan dapat dimulai sebelum dana bantuan secara resmi diterima. Hal ini menunjukkan fleksibilitas program dalam mendukung inisiatif pengabdian kepada masyarakat, memungkinkan penerima bantuan untuk memanfaatkan waktu dengan efektif dan memulai proyek tanpa penundaan.

Proses pelaksanaan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan eksekusi, serta kebutuhan untuk adaptasi dan pemantauan yang efektif. Melalui pendekatan yang terstruktur dan responsif ini, Program Bantuan Litapdimas mendukung realisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak.

8. Pencairan Bantuan

Proses pencairan dana Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe diatur melalui mekanisme yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pencairan dana dilakukan dalam satu tahap, berdasarkan serangkaian dokumen dan persetujuan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci dan informatif mengenai proses pencairan dana:

a. Keputusan Tentang Penerima Bantuan

Awal dari proses pencairan adalah pengumuman resmi dan keputusan tentang siapa yang menjadi penerima bantuan. Ini merupakan langkah pertama yang menandai bahwa pengusul telah secara resmi diakui dan disetujui untuk menerima dana.

b. Penandatanganan Kontrak Bantuan

Penerima bantuan harus menandatangani kontrak yang disiapkan oleh penyelenggara program, biasanya Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe. Kontrak ini mencakup detail tentang bantuan, termasuk nilai, lingkup kegiatan, dan kewajiban para pihak.

c. Pengisian dan Penandatanganan Kuitansi

Sebagai bukti formal permintaan pencairan dana, penerima bantuan harus mengisi dan menandatangani kuitansi yang nantinya diserahkan kepada penyelenggara program.

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Penerima bantuan juga harus menandatangani SPTB, yang merupakan deklarasi tanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

e. Berita Acara Pembayaran

Dokumen ini disiapkan sebagai catatan resmi bahwa proses pembayaran telah dilakukan atau akan dilaksanakan, mencatat detail tentang transaksi pembayaran.

f. Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan

Akhirnya, penerima bantuan memberikan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan kondisi kontrak.

Proses pencairan dana ini dirancang untuk memastikan bahwa semua penerima bantuan secara jelas memahami tanggung jawab mereka dan bahwa dana yang disalurkan akan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, mekanisme ini membantu dalam mewujudkan kegiatan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga bertanggung jawab.

Untuk memastikan pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe berjalan efektif dan menghasilkan output yang berkualitas, ada mekanisme keuangan yang ditetapkan oleh IAIN Lhokseumawe. Mekanisme ini melibatkan kerjasama dengan bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara dana bantuan. Berikut adalah detail dari prosedur ini, disajikan secara informatif:

a. Pemblokiran Dana

Sebanyak 30% dari total dana bantuan yang telah dicairkan akan diblokir sementara oleh bank yang telah ditunjuk. Pemblokiran ini dilakukan dalam satu tahap, bersamaan dengan pencairan dana bantuan ke penerima.

b. Kriteria Pemblokiran

Pemblokiran dana ini bertujuan sebagai jaminan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk memotivasi penerima bantuan dalam mencapai target dan keluaran yang diharapkan.

c. Pembukaan Pemblokiran

Dana yang diblokir dapat dibuka kembali dan diakses oleh penerima bantuan setelah mereka berhasil menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian kemampuan ini dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk oleh IAIN Lhokseumawe.

d. Kriteria Penilaian

Penilaian oleh reviewer akan mencakup evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan, kualitas output yang dihasilkan, dan pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak bantuan.

e. Penanganan Wanprestasi

Apabila penerima bantuan dinyatakan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban dan standar yang telah ditetapkan, maka pemblokiran dana tersebut dapat menjadi permanen atau dana tersebut digunakan untuk keperluan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut.

Mekanisme pemblokiran dan pembukaan pemblokiran dana bantuan ini dirancang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana bantuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan keuangan ini, diharapkan penerima bantuan akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan baik dan menghasilkan *output* yang tidak hanya memenuhi tapi melebihi ekspektasi.

9. Laporan Antara (*Progress Report*) dan Penguatan Program

Laporan antara (*progress report*) dalam konteks Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara dan kemajuan penelitian atau

proyek pengabdian yang telah dilakukan oleh penerima bantuan. Kegiatan ini dilengkapi dengan proses evaluasi dan penguatan program untuk memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah ulasan lebih informatif mengenai proses laporan antara dan penguatan program:

a. Waktu Pelaksanaan

Laporan antara dan kegiatan penguatan program dijadwalkan untuk dilaksanakan 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah penandatanganan kontrak bantuan. Penjadwalan ini memberikan waktu yang cukup bagi penerima bantuan untuk memulai dan menjalankan sebagian dari aktivitas proyek mereka.

b. Isi Laporan Antara

Laporan tersebut mencakup pemaparan hasil dan kemajuan yang telah dicapai, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan selama periode waktu tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai progres proyek pengabdian kepada masyarakat.

c. Penguatan Program

Selain laporan antara, proses penguatan program melibatkan evaluasi kinerja, pendalaman materi, dan pendampingan lebih lanjut untuk penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berlangsung.

d. Pendanaan Kegiatan

Biaya yang terkait dengan penyusunan laporan antara dan pelaksanaan kegiatan penguatan program ditanggung dari dana bantuan yang telah diterima oleh penerima. Hal ini memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan tanpa hambatan finansial.

e. Kondisi dan Fakta

Penyelenggaraan laporan antara dan penguatan program disesuaikan dengan kondisi dan realitas yang dihadapi oleh penerima bantuan. LPPM IAIN Lhokseumawe sebagai penyelenggara program bantuan akan menilai situasi untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Laporan antara dan penguatan program merupakan langkah kritis dalam siklus Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hanya bertujuan untuk memonitor kemajuan proyek, tetapi juga untuk memberikan dukungan tambahan bagi penerima bantuan dalam mencapai tujuan mereka. Melalui proses ini, LPPM IAIN Lhokseumawe dapat menyesuaikan bantuan dan dukungan berdasarkan kebutuhan aktual dan dinamika proyek.

Laporan antara diunggah ke aplikasi Litapdimas pada menu “Laporan & Keuangan” untuk dapat dibaca oleh reviewer luaran yang ditunjuk. Penerima bantuan

juga dianjurkan untuk mengunggah *Laporan Keuangan Sementara* pada menu tersebut dengan menguraikan rincian dana yang sudah digunakan. Format sampul laporan antara dan laporan keuangan sementara terlampir.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (M&E) dalam konteks Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe, adalah proses sistematis yang dirancang untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan dan mencapai standar kualitas yang diharapkan. Berikut adalah detail dan pengembangan informasi mengenai proses monitoring dan evaluasi:

a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Memantau kemajuan kegiatan terhadap rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan program.
- 3) Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan merekomendasikan solusi.
- 4) Memastikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan anggaran dan peruntukannya.

b. Pelaksanaan M&E:

- 1) Dilakukan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe berkolaborasi dengan Pusat Audit Mutu LPM IAIN Lhokseumawe.
- 2) Melibatkan penggunaan alat dan metode pengumpulan data yang dapat mencakup survei, wawancara, observasi, dan review dokumen.

c. Frekuensi dan Jadwal:

- 1) M&E dilaksanakan secara berkala selama siklus kegiatan program, dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian.
- 2) Jadwal spesifik biasanya ditentukan dalam desain program dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi kegiatan.

d. Indikator Kinerja:

- 1) Penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai kemajuan dan dampak kegiatan terhadap target dan tujuan yang ditetapkan.
- 2) Indikator ini dapat mencakup output kegiatan, outcome, dan impact jangka panjang terhadap komunitas atau bidang pengetahuan.

e. Laporan dan *Feedback*:

- 1) Hasil dari proses M&E akan dirangkum dalam laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi.
 - 2) Laporan M&E diserahkan kepada pengelola program dan penerima bantuan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan, dan peningkatan program.
- f. Tindak Lanjut
- Tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi merupakan bagian integral dari siklus M&E, dimana feedback dan rekomendasi diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen kritikal yang memungkinkan penyelenggara dan penerima bantuan untuk secara proaktif mengelola dan mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui proses M&E, program bantuan dapat terus disesuaikan dan diperbaiki untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dan berkelanjutan.

11. Review Keluaran Bantuan

Review keluaran bantuan adalah tahapan penting dalam siklus Program Bantuan Litapdimas yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai. Proses review ini dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan tim *reviewer*, yang terdiri dari ahli atau komite yang telah ditunjuk. Berikut detail proses *review* keluaran bantuan yang lebih terperinci dan informatif:

a. Tujuan *Review* Keluaran Bantuan

1) Evaluasi Laporan Kemajuan

Reviewer menilai laporan kemajuan untuk memastikan bahwa kegiatan bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan rencana kerja yang disetujui.

2) Kesesuaian dengan Metodologi Ilmiah

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa semua aktivitas dan hasil pengabdian sesuai dengan metodologi ilmiah dan standar yang telah disepakati.

3) Penilaian Hasil dan Efisiensi Biaya

Mengevaluasi hasil yang dicapai dari program bantuan dan memastikan bahwa penggunaan biaya telah efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.

4) Kepatuhan terhadap Kode Etik

Menilai apakah penerima bantuan telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku, termasuk aspek etis dalam pelaksanaan kegiatan bantuan.

5) Rekomendasi kepada PPK dan Rektor IAIN Lhokseumawe

Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Rektor IAIN Lhokseumawe berdasarkan hasil evaluasi kegiatan bantuan.

b. Keluaran dari *Review* Keluaran Bantuan

1) Penilaian Tingkat Keberhasilan

Komite penilaian menyampaikan penilaian mengenai persentase tingkat keberhasilan program sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan dalam kontrak bantuan.

2) Saran Terkait Anggaran

Memberikan masukan dan saran terkait dengan penggunaan anggaran, apakah dana yang diberikan telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan keluaran program bantuan.

3) Saran Keberlanjutan Program

Merekomendasikan langkah-langkah atau strategi untuk keberlanjutan program bantuan, termasuk potensi pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan.

Review keluaran bantuan ini memainkan peran kritis dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas dari program bantuan Litapdimas. Melalui proses ini, penerima bantuan diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil kerja mereka, sementara tim reviewer dapat memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan program dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa depan.

12. Seminar Hasil Bantuan

Seminar hasil bantuan adalah kegiatan kunci dalam proses Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Lhokseumawe. Kegiatan ini memberikan *platform* bagi penerima bantuan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil dari kegiatan mereka di depan publik. Seminar ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli di bidang terkait. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai seminar hasil bantuan:

a. Tujuan Seminar Hasil Bantuan

1) Penyampaian Hasil

Memberikan kesempatan bagi penerima bantuan untuk menyampaikan hasil dan pencapaian kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang telah mereka lakukan.

2) Evaluasi dan Uji Kredibilitas

Melibatkan para ahli atau *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menguji, menilai, dan memberikan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

3) Pertukaran Pengetahuan

Menciptakan ruang untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktek terbaik antara penerima bantuan, akademisi, praktisi, dan stakeholder lainnya.

b. Pelaksanaan Seminar Hasil Bantuan

1) Forum Publik

Seminar hasil bantuan diselenggarakan sebagai forum publik yang terbuka untuk para peneliti, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas, memungkinkan diseminasi pengetahuan dan hasil kegiatan secara lebih luas.

2) Keterlibatan Ahli

Memastikan keterlibatan para ahli yang relevan dalam sesi tanya jawab dan diskusi untuk memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya pembahasan.

3) Presentasi Penerima Bantuan

Penerima bantuan diharapkan untuk mempersiapkan presentasi yang komprehensif, mencakup metodologi, hasil penelitian, implikasi praktis, dan rekomendasi untuk penelitian atau kegiatan pengabdian lebih lanjut.

c. Manfaat Seminar Hasil Bantuan

1) Umpan Balik Konstruktif

Mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli dan peserta seminar, yang dapat digunakan untuk penyempurnaan atau pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang dilakukan

2) Visibility dan Diseminasi Pengetahuan

Meningkatkan visibilitas kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dan memfasilitasi diseminasi hasil kegiatan ke audiens yang lebih luas.

3) Jaringan dan Kolaborasi

Membuka peluang untuk membangun jaringan dan potensi kolaborasi dengan peneliti lain, lembaga, atau stakeholder yang tertarik dengan topik atau hasil kegiatan yang dipresentasikan

Seminar hasil bantuan merupakan tahap penting yang menandai penutupan siklus kegiatan bantuan dengan membagikan hasil dan pencapaian kegiatan kepada

komunitas yang lebih luas, sekaligus mendapatkan validasi dan pengakuan dari para ahli di bidang terkait.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan tahap akhir yang krusial dalam siklus Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe. Laporan ini harus diunggah melalui aplikasi *feeder* Litapdimas oleh para penerima bantuan, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yaitu Desember 2024. Laporan akhir ini mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan keseluruhan kegiatan dan hasil yang dicapai. Berikut adalah rincian lebih detail mengenai isi dari laporan akhir tersebut:

a. Isi Laporan Akhir

1) Logbook Bantuan

Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas. *Logbook* diisi dengan lengkap untuk setiap kegiatan harian yang dilaksanakan dan mengunggah bukti dokumen terkait jika ada.

2) Laporan Hasil Bantuan secara Utuh

Menyajikan gambaran lengkap dari kegiatan yang telah dilakukan, termasuk metodologi, hasil yang dicapai, analisis data, dan pembahasan. Laporan ini diunggah pada menu Luaran, yaitu pada file “Laporan Lengkap.” Format dan susunan Laporan Hasil Bantuan ini dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara Utuh

Melaporkan penggunaan dana bantuan secara detail dan transparan, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Laporan ini diunggah pada menu “Laporan & Keuangan” pada file “Laporan Keuangan.” Format dan susunan Laporan Keuangan ini dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

4) Draf Artikel untuk Publikasi

Menyiapkan draf artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai dengan tagihan output dari klaster program bantuan. Draf artikel ditulis dengan format *template* jurnal yang dituju. Draf artikel ini diunggah pada menu Luaran.

5) Draf *Dummy* Buku

Mempersiapkan draf *dummy* buku yang diolah dari hasil bantuan, yang sesuai dengan tagihan output dari klaster program bantuan. Format *dummy* buku diketik dengan menggunakan kertas ukuran B5 JIS (18,2 cm x 25,7 cm), margin kiri 2,5 cm, kanan: 2,0 cm; atas: 2,0 cm; dan bawah: 2,0 cm. Jenis font Georgia ukuran 11 dengan spasi 1,5 cm. Untuk bagian cover dirancang seperti cover

buku pada umumnya yang menampilkan informasi mengenai judul dan nama penulis. Draft dummy buku ini diunggah pada menu Luaran.

6) Narasi Singkat Program Bantuan (*executive summary*)

Menyajikan narasi singkat yang menggambarkan temuan penting dalam bahasa populer untuk memudahkan pemahaman oleh publik luas. Narasi ini ditulis sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe. Dokumen ini diunggah pada menu Luaran, file *executive summary*.

b. Dokumen Pendukung Program Bantuan

1) Keputusan tentang Penerima Bantuan

Dokumen yang menunjukkan penetapan sebagai penerima bantuan.

2) Kontrak Bantuan

Salinan kontrak yang telah ditandatangani, sebagai dasar hukum penerimaan bantuan.

3) Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan

Surat pernyataan dari penerima bantuan yang menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan bantuan.

4) Berita Acara Pembayaran

Dokumen yang mencatat detail pembayaran dana bantuan.

5) Kuitansi Penerimaan Bantuan

Bukti penerimaan dana bantuan.

6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Dokumen yang menunjukkan komitmen penerima bantuan dalam penggunaan dana secara bertanggung jawab.

7) Berita Acara Serah Terima Bantuan

Dokumen yang mencatat detail serah terima bantuan.

8) Pernyataan Tidak sedang Menerima Dana Bantuan Pihak Lain

Surat pernyataan dari penerima bantuan tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2024.

Selain mengunggah soft file ke aplikasi Litapdimas, penerima bantuan juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan versi cetak ke LPPM, yang terdiri dari 2 (dua) dokumen, yaitu Laporan Hasil Bantuan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Laporan Hasil Bantuan versi cetak diserahkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar. Selanjutnya

dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat versi cetak tersebut akan didistribusikan oleh LPPM dengan rincian sebagai berikut:

- i. untuk dokumen LPPM berupa 1(satu) eksemplar laporan hasil bantuan dan 1(satu) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan;
- ii. untuk dokumen Bagian Keuangan IAIN Lhokseumawe berupa 1(satu) eksemplar laporan hasil bantuan dan 1(satu) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan;
- iii. untuk dokumen Perpustakaan IAIN Lhokseumawe berupa 1(satu) eksemplar laporan hasil bantuan.

Penyerahan laporan akhir ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima bantuan terhadap penyelenggara program, tapi juga sebagai sumber informasi yang berharga untuk evaluasi program dan sebagai dasar untuk peningkatan program di masa mendatang.

14. Hasil (*Outcome*) Bantuan

Hasil (*outcome*) dari Program Bantuan Litapdimas di IAIN Lhokseumawe mencerminkan dampak jangka panjang dan perubahan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh bantuan tersebut. *Outcome* ini tidak hanya menunjukkan pencapaian langsung berupa output seperti publikasi dan produk intelektual, tetapi juga efek berkelanjutan dari kegiatan tersebut dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan kontribusi terhadap masyarakat. Berikut adalah elaborasi terhadap hasil *atau outcome* bantuan tersebut:

a. Publikasi Ilmiah dan Buku

1) Publikasi Ilmiah

Proses dan upaya publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi menjadi salah satu *outcome* utama. Publikasi ini meningkatkan visibilitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kontribusi ilmiah dari penerima bantuan, serta mendukung akumulasi pengetahuan dalam disiplin ilmu terkait.

2) Penerbitan Buku

Pengembangan dan penerbitan buku berdasarkan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang didanai, memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan bagi audiens yang lebih luas, termasuk industri, praktisi, dan masyarakat umum.

b. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Pemerolehan HaKI seperti paten atau hak cipta, atas inovasi, metode, atau produk yang dihasilkan dari kegiatan bantuan menandakan adanya inovasi dan kontribusi nyata terhadap

kemajuan teknologi atau metode yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, atau akademik.

c. Keberlanjutan dan *Exit Strategy*

Keberlanjutan program berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pihak yang terlibat dalam melaksanakan program. Keberlanjutan program ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3 (tiga) aspek tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa dimensi yaitu logistik, ekonomi, komunitas, kesetaraan, kelembagaan dan lingkungan hidup.

- 1) Dimensi logistik adalah adanya dukungan finansial dan pembangunan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan program.
- 2) Dimensi ekonomi yaitu adanya manfaat ekonomi serta kepastian dalam hal pembiayaan setelah inisiasi program berakhir.
- 3) Kesetaraan yaitu manfaat yang didapatkan dari program didistribusikan secara adil dan merata, baik dari segi gender maupun kelas sosial.
- 4) Komunitas yaitu adanya partisipasi masyarakat/komunitas di dalam kelembagaan yang mewadahi program.
- 5) Kelembagaan yaitu adanya perencanaan dan pengawasan di dalam kelembagaan yang mewadahi program.
- 6) Lingkungan hidup yaitu adanya jaminan stabilitas lingkungan hidup selama berlangsungnya program.

Ditinjau dari aspek-aspek di atas, keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat harus memiliki prospek untuk terus dapat dijalankan dan dikembangkan.

d. Dampak Jangka Panjang

- 1) Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Outcome bantuan mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi peneliti atau akademisi dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
- 2) Kontribusi terhadap Masyarakat dan Industri
Penerapan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam praktek nyata, baik itu dalam bentuk produk, layanan, atau kebijakan, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atau industri.
- 3) Peningkatan Reputasi Institusi
Publikasi ilmiah dan pemerolehan HaKI berkontribusi terhadap peningkatan reputasi dan peringkat institusi dalam lingkup nasional dan internasional, serta membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut.

Outcome Program Bantuan Litapdimas menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari keluaran yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini merupakan bukti konkret dari efektivitas investasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan ekosistem ilmiah di IAIN Lhokseumawe.

B. Jadwal Kegiatan Bantuan

Dalam pelaksanaannya, bantuan Pengabdian kepada Masyarakat TA 2024 pada Satker IAIN Lhokseumawe dijadwalkan sebagai berikut.

Tabel 5.1. Jadwal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman dan Sosialisasi	22 – 26 April 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	26 April – 20 Mei 2024
3	Seleksi administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 – 27 Mei 2024
4	Penilaian Substansi Proposal	27 Mei – 07 Juni 2024
5	Pengumuman Nomine	08 Juni 2024
6	Seminar Proposal	27 Juni 2024
7	Pengumuman Nomine Terpilih	05 Juli 2024
8	Pengumuman Penerima Bantuan	12 Juli 2024
9	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan	Juli –Oktober 2024
10	Pencairan Bantuan	Agustus 2024
11	<i>Progress Report</i> dan penguatan program	September 2024
12	Monitoring dan Evaluasi	Oktober 2024
13	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	November 2024
12	Penyerahan Laporan Akhir	Desember 2024

Catatan:

- Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan pertimbangan lainnya;
- Jadwal lebih lanjut dan secara final akan dikeluarkan melalui surat pemberitahuan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe.

C. Sumber Anggaran

Pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 pada Satker IAIN Lhokseumawe bersumber dari dana BOPTN penelitian TA 2024.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Lhokseumawe sebelum tahun anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2024.
3. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil outputs dan *outcomes* yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan *ekspose* hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian kepada masyarakat dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, satker PTKIN maupun kementerian/lembaga lainnya.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh IAIN Lhokseumawe.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *outputs* dan/atau *outcomes* bantuan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM IAIN Lhokseumawe yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

REKTOR
IAIN LHOKSEUMAWE,

TTD

DANIAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

BERKAS KELENGKAPAN

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN	Lampiran 1
2	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN	Lampiran 2
3	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN	Lampiran 3
4	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	Lampiran 4
5	SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)	Lampiran 5
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	Lampiran 6
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	Lampiran 7
8	SURAT PERNYATAAN SEDANG TIDAK MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	Lampiran 8
9	FORMAT SAMPUL PROPOSAL BANTUAN	Lampiran 9
10	FORMAT SAMPUL LAPORAN HASIL BANTUAN	Lampiran 10
11	FORMAT SAMPUL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BANTUAN	Lampiran 11
12	SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Lampiran 12
13	LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL	Lampiran 13
14	SUSUNAN DAN FORMAT LAPORAN HASIL	Lampiran 14
15	SUSUNAN DAN FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN	Lampiran 15



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

Jl. Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos:24352

PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN (1) TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Lhokseumawe pada hari(3) tanggal (4) bulan(5) tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1.(6), Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
 2.(7), Ketua Tim Kegiatan Pengabdian, Penerima Bantuan(1) Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di IAIN Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan(1) Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan(1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (8) melalui Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor (9)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan

.....(6)

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(7)

**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK**

No	URAIAN ISI
(1)	Nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(9)	Nomor Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Lhokseumawe

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Alamat :(2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja IAIN Lhokseumawe sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan Perjanjian/kontrak:

Tanggal : (4)

Nomor : (5)

Judul : (6)

Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,(8)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap yang menyatakan
(2)	Alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Tanggal Perjanjian/Kontrak
(5)	Nomor Perjanjian/Kontrak
(6)	Judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Tanggal penandatanganan

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini(1) tanggal(2) bulan(3) tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK IAIN Lhokseumawe
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe
Muara Dua, Kota Lhokseumawe,

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP/NIDN : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor(12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Judul (13)
- b. Jumlah total dana yang telah diterima(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(4)

Lhokseumawe, (14)
PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan



tanda tangan

.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN**

No	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai atau Nomor Induk Dosen Nasional penerima bantuan
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe dan Penerima Bantuan
(13)	Judul PkM sesuai Surat Keputusan Penerima Bantuan
(14)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Tanggal penandatanganan Berita Acara Pembayaran

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe
Banyaknya Uang : (2)
..... (3)
Untuk Pembayaran : Bantuan (4)
Judul : (5)

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
IAIN Lhokseumawe

tanda tangan

.....(8)

Lhokseumawe, (6)
Penerima Bantuan



tanda tangan

.....(7)

**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

No	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Judul PkM sesuai dengan Surat Keputusan
(6)	Tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP/NIDN :

ID Peneliti :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pembayaran biaya bantuan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Klasterdengan Judul: telah saya terima sebesar Rp.,- (.....) dan saya gunakan untuk kepentingan operasional penelitian sesuai Rencana Anggaran Biaya dari judul di atas,
2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan dana operasional pengabdian kepada masyarakat tersebut saya bersedia menyetor kembali ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benar.

Lhokseumawe, 2024
Penerima Bantuan,



**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (1)
Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor (3) Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 dan Surat Perjanjian/ Kontrak tentang Pelaksanaan Bantuan (4) Tahun Anggaran 2024 Nomor (5) mendapatkan anggaran Penelitian sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 meliputi:

No	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1	 (7)	(8)	 (9)
2	Dst	 Dst	 Dst
3	Dst	 Dst	 Dst
4	Dst	 Dst	 Dst
5	Dst	 Dst	 Dst
6	Dst	 Dst	 Dst
7	Dst	 Dst	 Dst
8	Dst	 Dst	 Dst
9	Dst	 Dst	 Dst
10	Dst	 Dst	 Dst
JUMLAH TOTAL			 (10)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:

a. Jumlah Total Dana yang Telah Diterima :(.....) (11)

b. Jumlah Total Dana yang Telah Dipergunakan:(.....) (12)

c. Jumlah Total Sisa Dana :(.....) (13)

2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
1. Bukti-bukti penggunaan dana Bantuan (4) Tahun Anggaran 2024 sebesar (.....) (6) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (14) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (4) Tahun Anggaran 2024 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Lhokseumawe,(15)
Penerima Bantuan,
- Materai

Rp 10.000

tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

No	URAIAN ISI
(1)	Nama penerima, sesuai Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Alamat penerima, sesuai Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Nomor Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Nomor Surat Perjanjian/Kontrak
(5)	Jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(6)	Jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapnya
(8)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapnya
(9)	Jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(10)	Jumlah total nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(12)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(13)	Jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(14)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(15)	Tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini(1) tanggal(2) bulan(3) tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
- NIP/NIDN : (5)
- Jabatan : (6)
- Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
- NIP : (9)
- Jabatan : PPK IAIN Lhokseumawe
- Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe Muara Dua, Kota Lhokseumawe,

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor(12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana yang Telah Diterima : (.....) (13)
 - b. Jumlah Total Dana yang Telah Dipergunakan : (.....) (14)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (10) Tahun Anggaran 2024 sebesar (.....) (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(8)

Lhokseumawe, (18)
PIHAK KESATU,
Penerima Bantuan



tanda tangan

.....(4)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

No	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Nomor Induk Pegawai atau Nomor Induk Dosen Nasional penerima bantuan
(6)	Jabatan penerima bantuan
(7)	Alamat penerima bantuan
(8)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(9)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(10)	Nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe dan Penerima Bantuan
(13)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(15)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(16)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(17)	Diisi apabila tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(18)	Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :(1)
Tempat/ Tanggal Lahir :(2)
NIP/NIDN :(3)
Unit Kerja/ Instansi : IAIN Lhokseumawe
Alamat Kantor : Jalan Medan-Banda Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue
Awe Muara Dua, Kota Lhokseumawe
Nomor HP/WA :(4)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor, atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,(5)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Tempat/Tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Nomor Induk Pegawai atau Nomor Induk Dosen Nasional yang menyatakan
(4)	Nomor kontak yang menyatakan
(5)	Tanggal penandatanganan



JUDUL_PkM

Pengusul

Ketua :
Nama_Ketua (ID Peneliti:)

Anggota :
Nama Anggota1 (ID Peneliti:)
Nama Anggota2 (ID peneliti:)
Dst....

Anggota Mahasiswa:
Nama_Mahasiswa1 (NIM:)
Nama_Mahasiswa2 (NIM:)
Dst....

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2024

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA
2024**



JUDUL_PkM

TIM PENGABDI

Ketua :
Nama_Ketua (ID Peneliti:)

Anggota :
Nama Anggota1 (ID Peneliti:)
Nama Anggota2 (ID peneliti:)
Dst....

Anggota Mahasiswa:
Nama_Mahasiswa1 (NIM:)
Nama_Mahasiswa2 (NIM:)
Dst....

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2024

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA
DESEMBER 2024**



JUDUL_PkM

TIM PENGABDI

Ketua :
Nama_Ketua (ID Peneliti:)

Anggota :
Nama Anggota1 (ID Peneliti:)
Nama Anggota2 (ID peneliti:)
Dst....

Anggota Mahasiswa:
Nama_Mahasiswa1 (NIM:)
Nama_Mahasiswa2 (NIM:)
Dst....

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2024

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA
DESEMBER 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Jurusan/Prodi :
Institusi :

Menyatakan bahwa laporan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “JUDUL_LAPORAN” merupakan karya asli saya bersama tim pengabdian berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan tersebut telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam daftar referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikianlah surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, 2024
Ketua Tim PkM,



tanda tangan

Nama Tanpa Gelar

**LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

A. Identitas PkM

1. Judul :
2. Klaster :
3. Bidang Keilmuan :
4. No. Reg. PkM :

B. Jangka waktu PkM :

C. Anggaran

1. Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2024
2. Jumlah Anggaran : Rp.... (... Rupiah)

D. Identitas Tim PkM :

Ketua	Nama_Ketua (ID: ID_Peneliti)	Prodi: Nama_Prodi
Anggota	Nama_Anggota (ID: ID_Peneliti)	Prodi: Nama_Prodi
...	... Dst	
Anggota Mahasiswa	Nama_Mahasiswa (NIM:)	Prodi: Nama_Prodi
	Dst	

Mengetahui
Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe

Lhokseumawe,
2024
Ketua PkM,

Dr. Said Alwi, MA
NIP. 197905152005011009

Nama_Ketua
NIP

Menyetujui:
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Rektor

Dr. Danial, M.Ag
NIP. 197602262000031002

SUSUNAN LAPORAN HASIL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan PKM adalah sebagai berikut:

A. Format Laporan:

1. Sampul depan Full Color
2. Sampul dalam (**Lampiran 10**)
3. Lembaran pengesahan Laporan (**Lampiran 13**)
4. Surat Pernyataan Orisinalitas yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ketua tim (**Lampiran 12**)
5. Kata Pengantar
6. Abstrak
7. Daftar Isi
8. Daftar Tabel (jika ada)
9. Daftar Gambar (jika ada)
10. Daftar Lampiran
11. Isi Laporan disusun dalam beberapa bab yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis pengabdian yang telah dilakukan
12. Daftar Pustaka
13. Lampiran-lampiran:
 - a. Dokumen terkait kegiatan
 - b. **Narasi singkat program** yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan Bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote.
 - c. Biografi Seluruh Anggota Tim PKM

B. Layout:

1. Kertas Ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm)
2. Font Times New Roman size 12 atau font Arial size 11
3. Spasi 1,5.
4. Margin:
 - Atas 3 cm,
 - Kiri 3 cm,
 - Kanan 2,5 cm,
 - Bawah 2,5 cm.

C. Referensi

Penulisan sitasi dan daftar referensi menggunakan *Reference Manager* dengan *citation style* yang konsisten, contohnya *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dll.

D. Laporan versi Cetak

Laporan penelitian yang versi cetak harus ada tulisan yang dicetak dibagian tulang buku laporan, yang berisi:

1. Klaster
2. Judul PKM (Jika terlalu panjang, bisa disingkat)
3. Nama Pengabdi
4. Nama Kampus dan Tahun

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan pertanggungjawaban keuangan dicetak secara terpisah dari laporan hasil dan diserahkan ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar, salah satunya adalah dokumen asli. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan juga perlu diunggah ke Litapdimas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Laporan keuangan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2024 di IAIN Lhokseumawe disusun sebagai berikut:

1. Sampul depan *Full Color*
2. Sampul dalam laporan (**Lampiran 11**)
3. Perjanjian/ Kontrak Bantuan
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan (**Lampiran 2**)
5. Berita Acara Pembayaran Bantuan (**Lampiran 3**)
6. Kuitansi Bukti Penerimaan Uang (**Lampiran 4**)
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (**Lampiran 5**)
8. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) (**Lampiran 6**)
9. Berita Acara Serah Terima Bantuan (**Lampiran 7**)
10. Surat Pernyataan sedang tidak menerima Dana Bantuan Pihak Lain (**Lampiran 8**)
11. RAB
12. Buku Pajak
13. Dokumen bukti-bukti penggunaan keuangan.